

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur tentang segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalat. Islam selalunya mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya ini mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syariatNya, kesemuanya itu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dengan berpedoman pada Al-qur'an dan As-sunnah.<sup>1</sup>

Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri dimasa mendatang maupun untuk keluarganya sebagai mana nasehat Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqash agar mendedekahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.<sup>2</sup>

Penduduk yang mendiami negara republik Indonesia pada umumnya beragama Islam sehingga memerlukan asuransi untuk melindungi harta dan keluarga mereka dari akibat musibah. Mereka membutuhkan perlindungan dari asuransi. Hal itu bukan berarti tidak meyakini takdir yang mereka akan hadapi kelak, namun mereka yakin harta, jiwa, masa depan harus dihadapi dengan usaha (*ikhtiar*). Untuk itu keluarga muslim membutuhkan sebuah

---

<sup>1</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika 2000), hlm. 1.

<sup>2</sup>Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press 2004-cet.1), h.28

lembaga asuransi yang dapat menjamin kehidupan keluarganya, baik dari segi harta, kesehatan, dan jaminan masa depan yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>3</sup>

Jika produk asuransi syariah sudah tersedia bagi umat muslim, maka alasan darurat tidak lagi dapat dipakai dan akhirnya umat muslim akan diharuskan untuk membeli asuransi syariah dari pada produk asuransi konvensional.<sup>4</sup>

Sebagian ulama menjadikan dasar hukum tentang kebolehan (*mubah*) dalam pelaksanaan asuransi yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu berarti seseorang harus memprediksikan kehidupannya bila terjadi musibah dimasa yang akan datang.<sup>5</sup>

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian namun pada intinya asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>6</sup>

Mengenai asuransi syariah, secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong-menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan.<sup>7</sup>

Konsep asuransi Islam berasaskan konsep *takaful* yang merupakan perwujudan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antar peserta. kata *takaful*

---

<sup>3</sup>Prof.Dr. H.Zainuddin Ali, M.A, Hukum Asuransi Syariah,(Jakarta: Sinar Grafika,2008),h.16

<sup>4</sup>Muhaimin Iqbal,*Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*,(Jakarta:Gema Insani Press,2005),h.2.

<sup>5</sup>Prof.Dr. H.Zainuddin Ali, M.A. *op.cit*,h.22

<sup>6</sup>Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*.h.29-30

<sup>7</sup>Andri Soemitra,*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta:Kencana, 2009),h.245.

berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata *takafala-yatakalu*. Ilmu *tashrif* atau *sharaf* memasukkan kata *takaful* kedalam kelompok *bina muta'adi* yaitu *tafaa'aala* yang artinya saling menanggung atau saling menjamin.<sup>8</sup>

Asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang No.2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian anantara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pengganti kepada pihak tertanggung karena kerugian, kerusakan kehilangan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu, premi pada Asuransi Syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas Dana Tabungan dan *Tabarru'*. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun.

Sedangkan *Tabarru'* adalah derma atau kebajikan yang diberikan dan diikhhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* dengan akad yang mengakibatkan pemilik harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

---

<sup>8</sup>Wirdyaaningsi dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2005),h.181.

<sup>9</sup>Agus Edi Sumanto dkk, *Solusi Berasuransi*, (Bandung: Salamadini,2009) Cet.ke-1,h. 49.

Dalam Niat *Tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri pada praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran, kata *Tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata *al-birr* "kebajikan" dapat ditemukan dalam Al-Quran.

*Tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah: Q.S. at-Taghabuun (64) : 11

صَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

Artinya : *Tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah ( Q.S. at-Taghabuun (64) : 11)*<sup>10</sup>

Dalam konteks akad dalam asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang mendapatkan musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong menolong. Karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerimanya, kecuali kebaikan dari Allah SWT.<sup>11</sup>

Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong –menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru'* hibah', peserta pemberi hibah yang akan digunakan untuk

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung Diponegoro, 2007), h.557

<sup>11</sup>Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.* h.29

menolong peserta lain yang terkena musibah.<sup>12</sup> Sedangkan pengertian hibah ini sendiri adalah lewat dari tangan satu ketangan yang lain atau arti kesadaran untuk melakukan kebaikan.<sup>13</sup>

Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap aliran pendapat kepada ahli waris akibat kematian.<sup>14</sup> Dengan mengikuti program asuransi jiwa seumpamanya untuk keturunan, seseorang bapak kalau dia meninggal dunia sebelum waktunya atau dengan tiba-tiba, si anak tidak akan terlantar dalam hidupnya.

Tujuan lain asuransi jiwa ialah, untuk menjamin pengobatan dan menjamin kepada keturunan seandainya yang mengasuransikan tidak mampu untuk mendidik anak-anaknya (beasiswa/pendidikan). Atau dalam arti memberi jaminan penghasilan, pendidikan, apabila kepala keluarga tersebut meninggal dunia.<sup>15</sup>

Asuransi Syariah di Indonesia dipelopori oleh PT. Syariah Takaful Indonesia (STI) yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1994, selanjutnya STI mendirikan dua anak perusahaannya yaitu Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah bernama PT. Asuransi Takaful keluarga (ATK) dan Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah bernama PT. Asuransi Takaful Umum (ATU).

---

<sup>12</sup>*Ibid.* h.37

<sup>13</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Jual Beli*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.25.

<sup>14</sup>Ktut Silvanita Mangani, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), h.43.

<sup>15</sup>Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 28.

Adapun tujuan operasional yang ada pada asuransi syariah ini berdasarkan tiga konsep dasar antara lain: saling bertanggung jawab, saling bekerja sama tolong menolong dan saling melindungi.

Program Takaful Dana Asuransi Jiwa yang terdapat pada PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah merupakan asuransi yang ada unsur tabungan, suatu bentuk perlindungan untuk seseorang yang bermaksud menyediakan dan dalam mata uang Rupiah dan US Dolar untuk masa depannya.

Dengan mengikuti Program Takaful ini, masing-masing peserta akan menyetor dana yang akan digunakan untuk membayar klaim, meskipun si bukan manusia yang menentukan namun insya Allah tetap aman.

Dalam Asuransi Takaful ini dalam menentukan tarif premi maupun cadangan premi (*premium reserve*) menghitungnya dengan berdasarkan ditentukan telah yang bagi hasil skim pada mendasarkan perjanjian dan dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan Asuransi Takaful Keluarga akan diinvestasikan melalui deposito Bank Muamalat Indonesia yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam, yakni sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur :

1. *Gharar (uncertainty)* adalah ketidakpastian
2. *Maisir (gambling)* artinya, adalaha satupihak yang untung tapi adapihak lain justru mengalami kerugian.
3. *Riba (usury)* artinya bunga.

Dengan adanya asuransi takaful ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menabung untuk keperluan biaya hidupnya terhadap putra-putrinya, yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah tidak mengandung unsur *maisir*, *ghoror* dan *riba*, yang hubungannya dengan haram sebagaimana terdapat dalam asuransi konvensional.

PT. Asuransi Takaful Keluarga cabang Pekanbaru yang berdiri sejak 4 Agustus 1994 merupakan perusahaan asuransi jiwa syariah yang memiliki berbagai produk yang mana ada unsur tabungannya yaitu produk yang diperuntukkan untuk perseorangan dan dibuat secara khusus, dimana didalamnya selain mengandung unsur tabarru' juga terdapat unsur tabungan yang dapat diambil kapan saja oleh pemiliknya.

Premi yang dibayarkan oleh peserta Asuransi Jiwa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru selain dimasukkan pada rekening tabungan sebagai kumpulan dana yang merupakan milik peserta juga dimasukkan pada rekening khusus tabarru' sebagai kumpulandana yang diniatkan oleh peserta sebagai dana derma untuk tujuan saling menolong sesama peserta asuransi.

Kumpulan danapertasetoranAsuransiJiwa diPT. Asuransi Takaful KeluargaCabangPekanbaru diinvestasikan sesuaidenganprinsip syariah melalui Deposito Bank Muamalat Indonesia dan hasil investasidibagikan menurut sistem bagi hasil (*al-Mudharabah*), 70 % untuk peserta dan 30% untuk perusahaan, Asuransi Jiwa direasuransikan melalui reasuransi syariah.

Fenomena asuransi takaful merupakan fenomena yang unik di tengah arus ekonomi, sistem asuransi takaful memperoleh manfaat yang lebih baik melalui akad tabarru' yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, dalam akad tabarru' peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

Pelaksanaan dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa di PT. Asuransi *Takaful* Keluarga Cabang Pekanbaru, bertujuan untuk kebaikan dan tolong-menolong bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Dana tabarru' ini diberikan peserta dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antar sesama peserta takaful yang mendapat musibah. Dana klaim diambil dari rekening dan *tabarru'* yang dipotong dari rekening tabungan peserta sesuai kesepakatan di awal akad ketika peserta akan menjadi peserta asuransi takaful.

Dalam pelaksanaan dana *tabarru'* di asuransi jiwa pada PT. Asuransi takaful keluarga cabang Pekanbaru ada beberapa faktor penghambat dan pendukung dana *tabarru'* dalam Asuransi Jiwa apabila peserta tidak dapat menyetorkan premi pada waktunya bahkan dapat mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam pembayaran. Jika terjadi demikian perusahaan memberikan toleransi, ketika peserta bermaksud mengundurkan diri dalam masa perjanjian Asuransi karena sesuatu hal, nilai tunai yang dapat diterimanya dapat dihitung nilainya dan jelas sumbernya (berasal dari tabungan dan bagi hasilnya). Demikian pula perundang-undang ketik klaim meninggal yang diterima oleh ahli waris peserta,

terdiridarimanfaat asuransi atau santunan kebajikan (bersumber dari *tabarru'*-*tabarru'* peserta), tabungan yang disetorkan dan bagi hasil tabungannya yaitu.

Menurut ekonomi Islam, pelaksanaan dan *atabarru'* di PT. Asuransi *Takaful* Keluarga Cabang Pekanbaru, tidak mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Sebab pelaksanaan dan *atabarru'* dalam asuransi jiwa pada PT. Asuransi *Takaful* Keluarga Cabang Pekanbaru telah memenuhi persyaratan di antaranya jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, sumber klaim jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Di samping itu, pada zaman sekarang ini dan *atabarru'* sangat dibutuhkan masyarakat untuk saling membantu sesama manusia khususnya umat muslim.

Dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pelaksanaan asuransi Takaful Dana *Tabarru'* tersebut melalui penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN DAN *ATABARRU'* DALAM ASURANSI JIWA PADA PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PEKANBARU”**

## **B. Batasan Masalah**

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi penulisan ini pada pelaksanaan dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa pada PT. Asuransi takaful keluarga cabang Pekanbaru.



### C. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, sebagai panduan dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapelaksanaan dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru ?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa di PT. AsuransiTakaful Keluarga Cabang Pekanbaru?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru?
- b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru?
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru?

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sarana bagi penulis untuk mengetahui secara mendalam tentang pelaksanaan *danatabarru'* dalam asuransi jiwa ditinjau menurut ekonomi Islam.
- b. Sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berhubungan dengan pendidikan yang sama.
- c. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana Ekonomi Islam (SE.Sy) pada Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ekonomi Islam, UIN SUSKA RIAU.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang beralokasi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru. Hal ini dilakukan karena asuransi ini berlandaskan pada konsep tolong menolong sesama berdasarkan nilai-nilai syariah, yang menegaskan pada sektor halal dan haramnya asuransi tersebut.

### 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah Dewan pimpinan pengelola dan peserta di PT. Asuransi Takaful keluarga Cabang Pekanbaru.
- b. Sebagai objek adalah bagaimana pelaksanaan *danatabarru'* dalam asuransi jiwa pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

No	Rincian	Populasi	Sampel
1	Pengelolaan	7	2
2	Peserta	254	25
<b>Jumlah</b>		<b>261</b>	<b>27</b>

Adapun yang menjadi populasi ini adalah peserta PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru yang berjumlah 261 peserta pada tahun 2014 dan pimpinan serta pengelola 7 orang maka dari jumlah peserta polis tersebut dijadikan sebagai populasi, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Karena keterbatasannya waktu maka penulis mengambil 2 orang pengelola dan 25 orang peserta dijadikan sampel, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Metode yang digunakan *purposive sampling*. Purposive sampling adalah penelitian bisa menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi ada syarat yang dipenuhi yaitu berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri pokok populasi.<sup>16</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

- a. Data Primer, yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Sumber data primer dalam penulisan ini adalah pimpinan dan karyawan PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Pekanbaru.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yaitu berupa

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Pratik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010. Edisi Revisi, 2010, cet. 14).

data yang diambil dari beberapa buku dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan pengelola dan peserta PT. Asuransi Takaful keluarga Cabang Pekanbaru.
2. Observasi yaitu cara pengumpulan data yang penulis peroleh dengan turun langsung ke lapangan tempat penelitian yaitu di PT. Asuransi Takaful keluarga Cabang Pekanbaru.
3. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
4. Tinjauan kepustakaan yaitu dengan cara menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian.

#### **G. Metode Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data yang telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

1. Deduktif yaitu mengungkapkan data-data umum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, kemudian diadakan analisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.

2. Induktif yaitu mengungkapkan serta menyetengahkan data khusus kemudian data-data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif yaitu mencari data yang khusus menggambarkan masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian data tersebut di analisa dengan teliti.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan laporan ini, secara garis besar akan menyajikan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM PT. ASURANSI**

##### **TAKAFULKELUARGACABANG PEKANBARU**

- A. Sejarah Berdirinya PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru
- B. Visi dan Misi PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru

- C. Struktur organisasi PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru

### **BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD TABARRU'**

- A. Pengertian Akad Tabarru'
- B. Dasar Hukum Akad Tabarru'
- C. Penerapan Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah

### **BAB IV PELAKSANAAN DANA TABARRU' DALAM ASURANSI JIWA PADA PT.ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG PEKANBARU**

- A. Bagaimana Pelaksanaan Dana Tabarru' dalam Asuransi jiwa di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru.
- B. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan dana *tabarru'* dalam asuransi jiwa di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru ?
- C. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Dana Tabarru'dalam Asuransi Jiwa di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Pekanbaru.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan
- B. Saran